

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menegaskan bahwa peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).¹ Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan bangsa. Bonus demografi ini merupakan peluang strategis untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing global apabila dikelola secara optimal. Namun, tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai, bonus demografi justru berpotensi menimbulkan ketidakstabilan, khususnya dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Salah satu strategi penting dalam memperkuat daya saing bangsa adalah pengembangan sektor kewirausahaan. Lestari Moerdijat menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan jumlah pelaku wirausaha nasional harus dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan agar mampu menopang Indonesia menuju negara maju. Namun demikian, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*, diakses pada 13 Maret 2026, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>.

Indonesia hingga akhir tahun 2023 baru mencapai 3,47%, masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju yang berada pada kisaran 10–12% (MPR RI, 2023).²

Tingginya angka pengangguran pada kelompok usia muda menjadi salah satu tantangan serius dalam pemanfaatan bonus demografi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan melalui media nasional, jumlah penduduk usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, maupun tidak mengikuti pelatihan pada Agustus 2023 mencapai sekitar 9,89 juta orang atau setara dengan 22,2% dari total populasi pada kelompok usia tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah usia produktif belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan keterampilan dan peluang kerja yang memadai. Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, situasi ini berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan upaya strategis seperti penguatan pendidikan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian generasi muda dalam menciptakan lapangan kerja (CNN Indonesia, 2024)³.

Kelompok usia tersebut didominasi oleh Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, yang tumbuh di era digital dan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi (Bambang et al., 2020)⁴. Meskipun memiliki potensi besar, Generasi Z belum sepenuhnya dibekali kesiapan kerja dan

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), “Dorong Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk Menopang Indonesia Menjadi Negara Maju,” diakses pada 21 Juni 2026, melalui [situs resmi MPR RI](#)

³ CNN Indonesia, “9,89 Juta Gen Z di Indonesia Menganggur,” 29 Mei 2024, diakses pada 21 Juni 2026, melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240529103105-532-1103213/989-juta-gen-z-di-indonesia-menganggur>

⁴ Bambang Septiawan, Endah Masrunik, dan M. Rizal, *Motivasi Kerja dan Gen Z: Teori dan Penerapan* (Zaida Digital Publishing, 2020)

keterampilan kewirausahaan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha secara mandiri. Oleh karena itu, kesiapan kerja menjadi aspek krusial yang perlu dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan sebelum mereka memasuki dunia kerja (da Cunha et al., 2023)⁵.

Untuk menghadapi permasalahan rendahnya kesiapan kerja generasi muda, salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga dalam membekali peserta didik dengan pemahaman tentang dunia kerja dan kewirausahaan sebagai bekal menghadapi kehidupan profesional di masa depan. Pendidikan kewirausahaan sejak dini diyakini mampu menyiapkan siswa agar lebih adaptif, mandiri, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

Pendidikan kewirausahaan memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan kemampuan menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Melalui pendidikan kewirausahaan, siswa didorong untuk mampu mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola risiko, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dalam berbagai situasi. Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga berkontribusi dalam menumbuhkan pemahaman mengenai nilai uang, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta sikap gigih dan pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan (Prasakti & Idrus, 2024)⁶. Atas dasar tersebut, pendidikan kewirausahaan idealnya

⁵ A. B. da Cunha, K. Erom, dan D. Talok, "Pengaruh Motivasi Kerja, Pengalaman Magang dan *Soft Skill* terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan*, Vol. 4, No. 3, 2023, diakses pada 21 Juni 2026, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1635/976>

⁶ A. W. Prasakti dan A. Idrus, "The Importance of Entrepreneurship Education from an Early Age," *LADU: Journal of Languages and Education*, Vol. 4, No. 2, 2024,

diberikan secara berkelanjutan sejak jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dengan penekanan pada pengalaman nyata yang mencerminkan kondisi dunia kerja sesungguhnya. Namun demikian, pendidikan kewirausahaan tidak cukup jika hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, melainkan perlu diarahkan pada pembentukan karakter dan nilai moral agar praktik kewirausahaan berjalan selaras dengan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam turut mendorong berkembangnya konsep kewirausahaan berbasis ekonomi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Islam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, yang ditandai dengan berkembangnya sektor perbankan syariah, industri halal, serta beragam instrumen keuangan syariah. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi, tetapi juga menunjukkan pergeseran orientasi masyarakat menuju sistem ekonomi yang menempatkan nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi.

Potensi kewirausahaan berbasis ekonomi syariah semakin menguat jika dikaitkan dengan kondisi demografis Indonesia. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang mencapai 244.410.757 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023)⁷, peluang pengembangan usaha berbasis syariah terbuka sangat luas. Kondisi ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sektor strategis dalam pengembangan kewirausahaan nasional, sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam perspektif *maqashid syariah* sebagaimana dikemukakan oleh *Jasser Auda*, pengembangan ekonomi Islam

⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *E-Database Kemendagri*, data statistik, diakses pada 22 Juni 2026 melalui [E-Database Kemendagri](#).

bertujuan mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan melalui prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan dari unsur riba, gharar, serta maisir⁸.

Dalam konteks pembangunan nasional, wirausaha merupakan salah satu pilar penting karena berperan dalam membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta melahirkan inovasi di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi syariah. Namun demikian, pengembangan wirausahawan baru di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait belum optimalnya integrasi pendidikan kewirausahaan dalam sistem pendidikan formal. Kurikulum yang cenderung menekankan aspek teoretis sering kali belum mampu memberikan pengalaman nyata dalam dunia usaha. Akibatnya, minat serta kesiapan peserta didik untuk terjun ke dunia kewirausahaan setelah menyelesaikan pendidikan masih relatif rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*).

Pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan menuntut dukungan kurikulum yang adaptif dan inovatif. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang mendorong inovasi, kreativitas, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman⁹. Dengan demikian, lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk menyusun kurikulum secara administratif, tetapi juga mampu

⁸ Samanta Debora, Azimar Syamsi, dan Miftahurrahmah, "Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda tentang *Maqashid Syariah* dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2024)

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024*

menerjemahkannya ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dan bermakna.

Kritik terhadap praktik pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada pencapaian akademik juga disampaikan oleh Thomas Armstrong (2006) dalam *The Best Schools*. Ia menyoroti bahwa orientasi pendidikan yang berfokus pada nilai, peringkat, dan kelulusan tes berpotensi mengabaikan pembentukan karakter serta proses pembelajaran yang bermakna¹⁰. Pendidikan semacam ini cenderung menjauhkan peserta didik dari tujuan utama pendidikan, yaitu kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan kewirausahaan, termasuk kewirausahaan berbasis ekonomi syariah, perlu dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penerapan pendekatan *deep learning* dalam kurikulum, yang menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu *mindful learning*, *meaningful learning*, dan *joyful learning*. Pendekatan ini diarahkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih mendalam, relevan dengan kehidupan nyata, serta mampu melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga nilai-nilai yang dipelajari tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga terinternalisasi dalam pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024).¹¹

¹⁰ Thomas Armstrong, *The Best Schools: Mendidik Siswa Menjadi Insan Cendekia Seutuhnya*, terj. Yudhi Murtanto (Bandung: Kaifa Learning, 2014), hlm. 40

¹¹ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "Penguatan Kompetensi Guru untuk Pendekatan *Deep Learning*," dipublikasikan 22 Januari 2025, diakses pada 22 Juni 2026, melalui <https://kemendikdasmen.go.id/en/siaran-pers/11755-penguatan-kompetensi-guru-untuk-pendekatan-deep-learning>.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 menegaskan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang adaptif, inovatif, dan kreatif sesuai dengan kebutuhan zaman serta karakteristik lembaga pendidikan masing-masing. Kurikulum yang adaptif tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja, tetapi juga harus selaras dengan visi, misi, dan nilai dasar yang dianut oleh sekolah¹². Bagi lembaga pendidikan berbasis Islam, pengembangan kurikulum harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap kegiatan pembelajaran, termasuk dalam bidang kewirausahaan, tidak hanya bertujuan membentuk kemandirian ekonomi, tetapi juga menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kegiatan kewirausahaan di lingkungan sekolah yang lebih berorientasi pada aspek keterampilan bisnis dan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan apakah pola usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model pembelajaran kewirausahaan yang tidak hanya inovatif dan kontekstual, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas serta sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk praktik kewirausahaan di lingkungan pendidikan, khususnya yang melibatkan sistem kerja sama usaha, kepemilikan modal, dan pembagian keuntungan, agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini menjadi penting terutama pada sekolah berbasis

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024*

Islam yang menjadikan nilai keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik, sehingga kegiatan kewirausahaan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keterampilan bisnis, tetapi juga membentuk sikap profesional yang berlandaskan prinsip syariah.

Dalam konteks penguatan pendidikan kewirausahaan di Indonesia, berbagai lembaga pendidikan mulai mengembangkan program berbasis praktik sebagai upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak dini. Pembelajaran kewirausahaan tidak lagi terbatas pada aspek teoritis, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi riil yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan usaha. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan menuju *experiential learning*, yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam kegiatan ekonomi sekaligus sebagai agen pembelajaran yang mandiri, kreatif, dan produktif. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu, tetapi juga sebagai laboratorium ekonomi yang memungkinkan siswa mengalami secara langsung dinamika dunia usaha.

Namun demikian, perkembangan praktik kewirausahaan di lingkungan pendidikan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kajian yang komprehensif dari perspektif hukum ekonomi syariah. Aktivitas kewirausahaan yang melibatkan transaksi, pengelolaan modal, serta pembagian keuntungan pada hakikatnya telah memasuki ranah muamalah yang memiliki konsekuensi hukum. Aspek-aspek mendasar seperti keabsahan akad, kejelasan struktur modal, mekanisme operasional usaha, serta sistem pembagian keuntungan seringkali belum dianalisis secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perlindungan terhadap

pihak-pihak yang terlibat, khususnya investor, juga belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian akademik. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum tersedianya kajian yang mengintegrasikan praktik kewirausahaan siswa dengan analisis hukum ekonomi syariah secara utuh, sistematis, dan berbasis pada prinsip-prinsip normatif Islam.

Sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan kewirausahaan, SMA Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya mengembangkan program *student company* yang memadukan pembelajaran kewirausahaan, kepemimpinan, dan investasi dalam satu ekosistem bisnis yang dikelola oleh peserta didik. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha secara nyata melalui mekanisme penghimpunan modal berbasis saham (*student investment*). Melalui skema tersebut, siswa tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga sebagai investor yang menanamkan modal pada usaha yang dijalankan. Dengan demikian, program *student company* menghadirkan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dibandingkan pembelajaran kewirausahaan konvensional karena peserta didik terlibat langsung dalam proses perencanaan usaha, pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan modal, hingga pembagian keuntungan.

Pengembangan program ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Melalui kerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) yang didukung oleh Zurich Foundation, program *student company* dirancang untuk membangun kompetensi kewirausahaan sekaligus membentuk karakter kepemimpinan dan tanggung jawab sosial peserta

didik. Dalam praktiknya, siswa dilatih untuk memahami tata kelola perusahaan, manajemen keuangan, strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, serta mekanisme investasi yang lazim digunakan dalam dunia usaha modern.

Meskipun demikian, keberadaan program *student company* tidak hanya dapat dipandang sebagai aktivitas pendidikan semata. Program ini juga melahirkan hubungan hukum dan hubungan ekonomi yang melibatkan penghimpunan modal, pengelolaan dana investasi, pembagian keuntungan, serta distribusi risiko usaha. Kondisi tersebut menjadikan program *student company* tidak hanya relevan untuk dikaji dari perspektif pendidikan, tetapi juga dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Terlebih lagi, mayoritas pihak yang terlibat dalam program ini adalah peserta didik yang secara usia masih berada pada fase perkembangan remaja, sehingga aspek perlindungan terhadap hak dan kepentingan mereka menjadi isu yang penting untuk dianalisis.

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas investasi dan kemitraan usaha tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan orientasi fundamental hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan kontribusinya dalam mewujudkan perlindungan dan pengembangan kelima aspek tersebut.

Dalam konteks program *student company*, dimensi *ḥifẓ al-dīn* tercermin pada upaya internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas kewirausahaan, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral yang membedakan praktik kewirausahaan berbasis pendidikan Islam dengan praktik bisnis yang semata-mata berorientasi pada keuntungan. Dimensi *ḥifẓ al-nafs* diwujudkan melalui sistem pendampingan dan pengawasan oleh guru serta sekolah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berlangsung secara aman, terarah, dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik.

Selanjutnya, dimensi *ḥifẓ al-'aql* tampak dalam fungsi program *student company* sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan literasi keuangan, kemampuan berpikir kritis, keterampilan manajerial, serta kecakapan dalam mengambil keputusan ekonomi secara rasional dan bertanggung jawab. Sementara itu, dimensi *ḥifẓ al-nasl* tercermin dalam upaya sekolah mempersiapkan generasi muda yang mandiri, produktif, berintegritas, dan memiliki kemampuan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan kualitas generasi yang berkelanjutan.

Di antara kelima tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, *ḥifẓ al-māl* memiliki relevansi yang paling erat dengan implementasi investasi dalam program *student company*. Penghimpunan modal melalui penjualan saham kepada siswa, guru, maupun orang tua melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam perspektif syariah, perlindungan terhadap

harta tidak hanya diwujudkan melalui larangan mengambil harta orang lain secara batil, tetapi juga melalui penciptaan sistem transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan akad menjadi instrumen penting dalam mewujudkan *hifz al-māl* karena akad berfungsi menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, objek usaha, mekanisme pembagian keuntungan, distribusi risiko, serta bentuk pertanggungjawaban dalam aktivitas investasi.

Selain aspek akad, perlindungan terhadap investor juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan *hifz al-māl*. Dalam konteks program *student company*, perlindungan investor tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap modal yang ditanamkan, tetapi juga perlindungan atas hak memperoleh informasi yang benar, transparan, dan mudah dipahami mengenai profil usaha, penggunaan dana investasi, peluang keuntungan, serta potensi risiko yang mungkin timbul. Kejelasan informasi tersebut menjadi penting karena investor dalam program ini sebagian besar merupakan peserta didik yang masih memiliki keterbatasan pengalaman dalam aktivitas investasi. Dengan demikian, transparansi, keterbukaan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban pengelola bukan hanya merupakan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), tetapi juga merupakan manifestasi dari tujuan syariah dalam menjaga dan melindungi harta para pihak.

Meskipun program *student company* telah berjalan dan memberikan manfaat pendidikan yang signifikan, kajian yang secara khusus menganalisis implementasinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek pendidikan

kewirausahaan, pengembangan karakter, atau efektivitas pembelajaran berbasis proyek. Sementara itu, kajian yang menghubungkan praktik investasi siswa dengan tujuan-tujuan syariah, khususnya terkait perlindungan harta melalui akad dan perlindungan investor, masih belum banyak dilakukan. Padahal, aspek tersebut memiliki posisi yang strategis mengingat Program *student company* tidak hanya merupakan sarana pembelajaran, tetapi juga melibatkan aktivitas ekonomi yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada implementasi Program *student company* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* sebagai kerangka utama analisis. Dalam kerangka tersebut, aspek akad syirkah dan perlindungan investor dianalisis sebagai bagian dari implementasi *ḥifẓ al-māl* untuk menilai sejauh mana Program *student company* mampu mewujudkan perlindungan harta, kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menawarkan model pendidikan kewirausahaan berbasis investasi yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program *student company* di SMA Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya/

2. Bagaimana Analisis Maqosid Syariah dalam implementasi program *student company* melalui skema *Student investment* di SMA Alam Insan Mulia Surabaya?
3. Bagaimana dampak *Student company* dalam pembentukan karakter siswa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program *student company* di SMA Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, yang meliputi struktur organisasi perusahaan siswa, mekanisme penghimpunan modal, pengelolaan usaha, sistem investasi, serta tata kelola perusahaan yang diterapkan dalam kegiatan kewirausahaan peserta didik.
2. Menganalisis konstruksi hukum dan mekanisme pelaksanaan program *student company* berbasis penjualan saham di SMA Alam Insan Mulia Surabaya dalam perpektif Maqosid Syariah.
3. Menganalisis kontribusi Program *student company* terhadap pembentukan karakter peserta didik dalam mewujudkan generasi yang berintegritas, mandiri, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-

prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembangan model pendidikan kewirausahaan berbasis investasi di lingkungan pendidikan menengah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara pendidikan kewirausahaan, mekanisme investasi berbasis saham, dan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), pengembangan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan generasi (*ḥifẓ al-nasl*).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi program kewirausahaan berbasis syariah di lembaga pendidikan serta relevansinya dengan pembentukan karakter peserta didik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SMA Alam Insan Mulia Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan Program *student company* agar semakin selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, tata kelola yang baik (*good governance*), serta tujuan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan peserta didik.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model dan rujukan dalam mengembangkan program kewirausahaan berbasis praktik yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah, perlindungan peserta didik, dan pembentukan karakter.

c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan usaha yang profesional, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, mandiri, produktif, dan berjiwa kewirausahaan.

d. Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual mengenai implementasi program investasi pendidikan yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif model pendidikan kewirausahaan berbasis syariah di tingkat pendidikan menengah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah kunci dalam judul “Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* pada Program *student company* berbasis saham di SMA Alam Insan Mulia Surabaya” dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

a. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang menjadi landasan dalam mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi Program *student company* berbasis saham di SMA Alam Insan Mulia Surabaya. Analisis dilakukan berdasarkan lima tujuan pokok syariat yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*),

perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Secara operasional, kelima indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Dimensi <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	Definisi Operasional dalam Penelitian
<i>Ḥifẓ al-Dīn</i> (Perlindungan Agama)	Kesesuaian pelaksanaan Student Company dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terpenuhinya rukun dan syarat akad syirkah, penerapan etika bisnis Islam, serta nilai kejujuran dan amanah dalam pengelolaan perusahaan.
<i>Ḥifẓ al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Adanya perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat melalui mekanisme investasi yang aman, transparan, edukatif, adanya pendampingan guru, kesepakatan tertulis, serta pengelolaan risiko yang tidak merugikan peserta didik maupun investor.
<i>Ḥifẓ al-'Aql</i> (Perlindungan Akal)	Pengembangan kapasitas intelektual peserta didik melalui pengalaman mengelola perusahaan, meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah (<i>problem solving</i>), pengambilan keputusan, dan literasi keuangan.
<i>Ḥifẓ al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Pembentukan karakter peserta didik sebagai generasi yang berintegritas melalui pengembangan nilai tanggung jawab, kerja sama, profesionalisme, kejujuran, disiplin, kemandirian, komunikatif, dan kepemimpinan.
<i>Ḥifẓ al-Māl</i> (Perlindungan Harta)	Pengelolaan modal investasi berbasis saham secara profesional, transparan, akuntabel, penerapan prinsip bagi hasil (<i>profit and loss sharing</i>), penyusunan laporan keuangan, pembagian dividen, serta pertanggungjawaban kepada investor sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan definisi operasional tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Program *student company* berbasis saham mampu mewujudkan kemaslahatan melalui tata kelola investasi yang sesuai syariah dan pembentukan karakter peserta didik.

2. Program *student company*

Program *student company* merupakan program pembelajaran kewirausahaan berbasis praktik yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam membentuk dan mengelola sebuah perusahaan mini yang dijalankan secara profesional menyerupai dunia usaha yang sebenarnya. Melalui program ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep kewirausahaan secara teoritis, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan usaha, pengelolaan modal, produksi, pemasaran, hingga evaluasi kegiatan usaha.

Dalam konteks penelitian ini, *Student company* dimaknai sebagai kegiatan pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam yang dilaksanakan oleh siswa kelas X di SMA Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Dalam pelaksanaannya, siswa berperan sebagai pengelola perusahaan, pemegang saham (investor), serta pelaksana kegiatan operasional usaha. Struktur organisasi yang dibentuk meliputi manajemen perusahaan, bagian produksi, pemasaran, dan keuangan, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara aplikatif dan kontekstual.

Program ini juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan etika bisnis yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini seluruh proses pelaksanaan *Student Company*, mulai dari pembentukan usaha, sistem kepemilikan modal, pembagian keuntungan, hingga penutupan usaha, akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

4. Berbasis Saham (*student investment*)

Berbasis penjualan saham adalah sistem penghimpunan modal usaha yang dilakukan dengan menjual kepemilikan saham kepada siswa atau pihak yang terlibat dalam kegiatan *Student Company*.

Dalam penelitian ini, istilah tersebut mengacu pada mekanisme internal pengumpulan modal di mana siswa dan pihak luar membeli saham sesuai kemampuan finansial mereka dan memperoleh bagian keuntungan (*dividen*) berdasarkan jumlah kepemilikan saham. Fokus kajian diarahkan pada aspek akad jual beli saham, sistem bagi hasil, dan transparansi pengelolaan modal berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk keabsahan akad dan perlindungan investor.

5. SMA Alam Insan Mulia Surabaya

SMA Alam Insan Mulia Surabaya adalah lembaga pendidikan berbasis Islam yang mengintegrasikan pembelajaran akademik, karakter, dan kewirausahaan. Sekolah ini menekankan pendidikan kontekstual dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan praktik ekonomi modern.

Dalam penelitian ini, SMA Alam Insan Mulia Surabaya menjadi lokasi penelitian dan objek kajian lapangan, di mana implementasi program *student company* dijalankan secara nyata dengan melibatkan siswa, guru pembimbing, dan mitra pendamping dalam hal ini Prestasi Junior Indonesia (PJI) dalam kerangka pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).

6. Perspektif Normatif-Empiris

Pendekatan normatif-empiris merupakan kombinasi antara pendekatan hukum normatif (berbasis pada teks hukum, fatwa, dan prinsip syariah) dan pendekatan empiris (berbasis pada fakta lapangan dan praktik nyata).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menghubungkan antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik implementasi program *student company*, serta menilai sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Definisi operasional ini bertujuan agar setiap istilah yang digunakan dalam penelitian memiliki makna yang terarah, tepat, dan sesuai konteks kajian. Dengan demikian, proses analisis dapat berlangsung secara konsisten dan koheren.

